



# **LEMBARAN DAERAH**

PROPINSI BALI

**NOMOR : 65                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.**

**65**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 59 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota kelas Ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan penumpang antar kota kelas Ekonomi dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
  - b. bahwa dengan kebijaksanaan Pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak per 16 Juni 2001, Keputusan Gubernur Nomor 429 Tahun 2000 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum tidak sesuai lagi;

- c. bahwa berkenaan dengan tersebut huruf b, sambil menunggu penetapan tarif dasar oleh Menteri Perhubungan perlu menetapkan Tarif Angkutan Umum dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai Daerah Otonom (Lembaran  
Negara Tahun  
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor  
3952);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17/ KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Perairan Pedalaman, Laut dan Udara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Propinsi Bali untuk :
- a. Angkutan Penumpang Umum dengan Mobil Bus Umum;
  - b. Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Propinsi dengan Microbus;
  - c. Angkutan Penumpang Umum dengan Microlet.
- (2) Tarif Angkutan Penumpang Umum dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tarif tersebut pasal 1 sudah termasuk Iuran Wajib Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Bali tanggal 7 September 2000 Nomor 429 Tahun 2000 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



"Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan  
Keputusan ini dengan penempatan-nya  
dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali."

Ditetapkan di  
Denpasar  
pada tanggal 19 Juni  
2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di  
Denpasar  
pada tanggal 19 Juni  
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH.

PEMBINAUTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 65 SERI D NOMOR 65.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 19 JUNI 2001  
NOMOR

59 TAHUN 2001 TENTANG KETENTUAN TARIF  
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

A. Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Mobil Bus Umum

No.	Trayek/Jurusan	Jarak (Km)	Tarif Jarak (Rp)	Jasa Raharja (Rp)	Jumlah Tarif Dibulatkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ubung-Tabanan-Negara-Gilimanuk	128	7.238	60	7.500
2	Ubung-Tabanan-Pupuan-Singaraja	113	6.390	60	6.500
3	Padangbai-Denpasar-Gilimanuk	187	10.575	60	10.500
4	Pupuan-Denpasar-Klungkung	108	6.107	60	6.000
5	Pupuan-Ubung	66	3.732	60	4.000
6	Dapdaputih-Pupuan-Denpasar-	123	6.956	60	7.000
7	Dapdaputih-Pupuan-Ubung	83	4.694	60	5.000
8	Ubung-Tabanan	21	1.188	60	1.500
9	Ubung-Tabanan-Negara	95	5.372	60	5.500
10	Selat-Denpasar-Tabanan-Negara	158	8.935	60	9.000
11	Batubulan-Klungkung-Amlapura	74	4.185	60	4.500
12	Abang-Amlapura-Klungkung-Batubulan	90	5.090	60	5.000
13	Bebandem-Amlapura-Klungkung-	82	4.637	60	4.500
14	Batubulan-Klungkung-Padangbai	53	2.997	60	3.000
15	Batubulan-Klungkung-Amlapura-Selat	134	7.578	60	7.500
16	Batubulan-Bangli-Kintamani	62	3.506	60	3.500
17	Batubulan-Bangli	35	1.979	60	2.000
18	Batubulan-Tampaksiring-Kintamani	60	3.393	60	3.500
19	Kintamani- Singaraja	52	2.941	60	3.000
20	Singaraja-Seririt	22	1.244	60	1.500
21	Singaraja-Pulaki-Gilimanuk	88	4.976	60	5.000
22	Singaraja-Pulaki-Gilimanuk-Negara	121	6.843	60	7.000
23	Singaraja-Kintamani-Klungkung	98	5.542	60	5.500
24	Singaraja-Kubu-Amlapura	92	5.203	60	5.500
25	Gilimanuk-Singaraja-Kubu-Amlapura	180	10.179	60	10.500
26	Duda-Menanga-Klungkung-Batubulan	56	3.167	60	3.500
27	Batubulan-Kintamani-Singaraja	114	6.447	60	6.500
28	Muncan-Menanga-Klungkung-Batubulan	50	2.828	60	3.000
29	Pesangkan-Menanga-Klungkung-	60	3.393	60	3.500
30	Klungkung-Menanga-Rendang-Selat	29	1.640	60	1.500
31	Batubulan-Klungkung-Amlapura-	166	9.387	60	9.500
32	Dapdaputih-Pupuan-Klungkung-Selat	139	7.860	60	8.000
33	Munduk-Singaraja-Kintamani-Klungkung	140	7.917	60	8.000
34	Umejero-Singaraja-Kintamani-Klungkung	140	7.917	60	8.000
35	Metro-Bangli-Batubulan	41	2.319	60	2.500

GUBERNUR BALI,

Cap ttd. DEWABERATHA

B. Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan

No.	Trayek/Jurusan	Jarak (Km)	Tarif Jarak (Rp)	Jasa Raharja (Rp)	Jumlah Tarif Dibulatkan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Ubung-Tabanan-Negara-Gilimanuk	128	10.858	60	11.000
2	Ubung-Tabanan-Pupuan-Singaraja	113	9.585	60	9.500
3	Ubung-Pancasari-Singaraja	80	6.786	60	7.000
4	Ubung-Pupuan-Negara-Gilimanuk	159	13.486	60	13.500
5	Batubulan-Gianyar-Klungkung-	80	6.786	60	7.000
6	Batubulan-T.Siring-Kintamani-Singaraja	144	12.215	60	12.500
7	Batubulan-Ubud-Tegallalang-Kintamani	55	4.665	60	5.000
8	Batubulan-Ubud-Payangan-Kintamani	54	4.581	60	4.500
9	Singaraja-Kubu-Amlapura	92	7.804	60	8.000
10	Singaraja-Kintamani-Bangli-Klungkung	98	8.313	60	8.500
11	Singaraja-Pulaki-Gilimanuk	88	7.465	60	7.500
12	Singaraja-Seririt-Pupuan-Negara	106	8.991	60	9.000
13	Batubulan-Klungkung-Besakih	55	4.665	60	5.000
14	Ubung-Tabanan	21	1.780	60	2.000
15	Batubulan-Klungkung	34	2.884	60	3.000
16	Batubulan-Klungkung-Padangbai	53	4.495	60	4.500
17	Batubulan-Ubud	20	1.697	60	2.000
18	Batubulan-Bangli	35	2.968	60	3.000
19	Klungkung-Amlapura	40	3.393	60	3.500
20	Singaraja-Seririt	22	2.127	60	2.000
21	Negara-Gilimanuk	33	2.799	60	3.000
22	Batubulan-Ubud-Tampaksiring	32	2.714	60	3.000
23	Ubung-Kediri-Tanah Lot	26	2.205	60	2.500
24	Batubulan-Sanur-Nusa Dua	26	2.205	60	2.500
25	Terminal Tegal-Kuta	14	1.188	60	1.500
26	Terminal Tegal-Kuta-Bualu	30	2.545	60	2.500
27	Terminal Tegal-Kuta-Pecatu-Uluwatu	33	2.799	60	3.000
28	Terminal Tegal-Kuta-Tuban	18	1.527	60	1.500
29	Terminal Tegal-Kuta-Legian	18	1.527	60	1.500
30	Terminal Wangaya-Sangeh-Plaga	41	3.477	60	3.500
31	Batubulan-Bangli-Kintamani-Blantih	80	6.786	60	7.000

C. Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan Microlet

No.	Trayek/Jurusan	Jarak (Km)	Jumlah Tarif Dibulatkan (Rp)
1	2	3	4
1	Kreneng-Kesiman-Batubulan	65	1.000
2	Batubulan-Penatih-Ubung	11	2.000
3	Batubulan-Gatot Subroto-Ubung	95	1.500
4	Tabanan-Kediri-Tamanayun	7	1.500
5	Bangli-Guliang Kawan-Gianyar	13	2.000
6	Gianyar-Sidan-Bangli	13	2.000
7	Gianyar-Tampaksiring-Kayuamba	19	2.000
8	Klungkung-Menanga	19	2.000
9	Klungkung-Besakih	23	3.000
10	Klungkung-Padangbai	19	2.000
11	Klungkung-Ngis	23	3.000
12	Klungkung-Sidemen	12	1.500
13	Suci-Kampus Lama-Kampus Bukit	26	2.500
		MAHASISWA	600
14	T. Ubung-Kapal-Munggu	22	2.000
15	T. Ubung-Lukluk-Abian Semal	22	2.000
16	T. G Agung-P. Sambian-Canggu	16	1.500
17	Suci-Pesanggaran-Benoa-Nusa Dua	30	3.000
18	Bangli-Kayuamba-Tampaksiring	18	2.000
19	Ngis-Padangbai-Semrapura	19	2.000
20	Semrapura-Padangbai-Candi Dasa	21	2.000
21	Ubung-Beringkit	16	1.500
22	Ubung-Bencingah	19	1.500
23	Ubung-Denkayu	21	2.000
24	Ubung-Sembung	26	2.000
25	Ubung-Perean	30	2.500
26	Ubung-Luwus	37	3.000
27	Ubung-Baturiti	42	3.500
28	Ubung-Belayu	23	2.000
29	Ubung-Marga	29	2.500
30	Ubung-Baru	29	3.000

GUBERNURBALI,

Cap ttd. DEWABERATHA